

BAB IV

SIMPULAN

Setelah dilakukan tinjauan atas penatausahaan BMN di Kanwil DJP Kepulauan Riau, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1 Kanwil DJP Kepulauan Riau telah melaksanakan penatausahaan yang terdiri atas pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan yang berpedoman pada PMK Nomor 181/PMK.06/2016;
- 2 Penggolongan dan Kodefikasi BMN telah berpedoman kepada PMK Nomor 29/PMK.06/2010;
- 3 Proses Pembukuan telah dilaksanakan sesuai lampiran II pada PMK Nomor 181/PMK.06/2016, namun masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan pembukuan yaitu tidak dilakukannya pencadangan atas dokumen sumber baik berupa fisik maupun *soft file*;
- 4 Selain itu, pada proses inventarisasi juga ditemukan beberapa kelemahan yaitu:
 - a Proses inventarisasi dilaksanakan sendiri oleh Pengguna Barang (dalam hal ini Kanwil DJP Kepulauan Riau) sehingga beresiko terhadap tingkat keandalan pelaksanaan inventarisasi;

- b DBR tidak ditempelkan pada ruangan yang bersangkutan. Sedangkan DBR berfungsi sebagai alat pengawasan dan pengendalian yang mencatat barang di dalam ruangan; dan
 - c label *barcode* juga tidak ditempelkan pada seluruh BMN. Sementara itu, label *barcode* berguna untuk mendata dan menertibkan setiap aset BMN.
- 5 DJP Kepulauan Riau telah melaksanakan proses Pelaporan sesuai lampiran IV pada PMK Nomor 181/PMK.06/2016;
- 6 Kendala yang dihadapi oleh Kanwil DJP Kepulauan Riau dalam melaksanakan penatausahaan yaitu Peraturan Pengelolaan BMN yang banyak, kegiatan non rutin yang sulit dilaksanakan oleh pelaksana penatausahaan BMN yang hanya berjumlah 1 orang, serta masih terdapat pembuatan dokumen secara semi manual.
- 7 Kanwil DJP Kepulauan Riau menghadapi kendala tersebut dengan melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait, seperti KPKNL, Kantor pusat, bahkan KPP yang berada di bawah wilayah kerjanya;